



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nom or 84/Pdt.G/20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusn rumah tangga , pendidikan Sekolah Menengah Pertama , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan Sekolah Menengah Atas , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat

Setelah memeriksa alat bukti .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 24 Januari 2011 di bawah register perkara Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Prg. dengan mengemukakan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pernikahan dahulu Kecamatan Watang Sawitto, sekarang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 1996, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/X/1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Oktober 1996.
-
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun di rumah orangtua pengugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat jarang tinggal bersama sebab tergugat beralasan pergi mencari pekerjaan namun kenyataannya tidak sama sekali, bahkan tergugat sering main game sehingga perhatiannya kepada penggugat tidak ada.
- Bahwa pada bulan Nopember 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Makassar dan selama tergugat berada di Makassar tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 tergugat datang dari Makassar namun bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yaitu sejak bulan Nopember 2008 hingga sekarang dan penggugat lagi tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.
- Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan

1/_3

di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan penggugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran tergugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjunya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/9/X/1996 tanggal 10 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan saksi sepupu satu kali dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka tahun 1996.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah damai dan rukun di rumah orangtua tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpish tempat sudah tiga tahun lebih lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat selalu keluar main game sehingga tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan saksi bertetangga dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun membina rumah tangga di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sudah tiga tahun lebih lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat disebabkan dimana tergugat jarang tinggal di rumah selalu keluar pergi main game sehingga tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Makassar.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan m1 adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan karena a tergugat jarang tinggal di rumah pergi main game tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan tergugat sendiri pergi ke Makassar meninggalkan penggugat dan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat (bukti P) setelah diteliti secara saksama, majelis

menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan Persidangan diperiksa seorang demi seorang namun keterangan saling bersesuaian antara satu sama dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah kawin pada tahun 1999.
- Bahwa penggugat dengan tergugat bersama sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat sudah tiga tahun lamanya sampai sekarang
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat jarang tinggal di rumah pergi main game tanpa memperhatikan
-

rumah tangga hingga terjadi perselisihan dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, telah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Hasan Latta sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.



Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rn	6.000,00

Jumlah **Rp 291.000,00** (dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)